



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KECAMATAN MUARA KELINGI**  
**DESA MARGA SAKTI**

Alamat : Jl. Tapak Libok Desa Marga Sakti Kec. Muara Kelingi Kode Pos 3163

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGA SAKTI**  
**Nomor :140/03/KPTS/MS/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA KB VERONIKA PLAY GROUP**  
**TAHUN 2022/2023**  
**DESA MARGA SAKTI KECAMATAN MUARA KELINGI**  
**KEPALA DESA MARGA SAKTI**

- Menimbang : a Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar KB VERONIKA PLAY GROUP Desa Marga Sakti yang jumlahnya belum memadai;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan KEPALA KB VERONIKA PLAY GROUP Desa Marga Sakti.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 dan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola Penyelenggara Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat KEPALA KB VERONIKA PLAY GROUP Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi sebagai berikut :  
Nama : PUTERI WARNI  
Tempat/Tgl Lahir : MARGA SAKTI, 21 - 03 - 2001
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada KB VERONIKA PLAY GROUP Desa Marga Sakti Kec. Muara Kelingi;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji/penghasilan lainnya yang berhubungan dengan jabatan sesuai dengan kemampuan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Marga Sakti  
Pada tanggal : 01 Maret 2022  
KECAMATAN MUARA KELINGI  
DESA MARGA SAKTI





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0009118.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG  
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL FAIZ MURA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TORA ANDIKA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 01 Juli 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FAIZ MURA tanggal 01 Juli 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015070116100061 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FAIZ MURA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL FAIZ MURA  
berkedudukan di KABUPATEN MUSI RAWAS sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris TORA ANDIKA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN MUSI RAWAS.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19501120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009118.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 01 Juli 2015

- Foto copy ini sesuai dengan aslinya -

Notaris di Kabupaten Musi Rawas,



TORA ANDIKA, SH., M.Kn



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0009118.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL FAIZ MURA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000
2. Pendiri Yayasan

| NAMA          | NO KTP / PASSPORT |
|---------------|-------------------|
| NUR KHASANAH  | 1605035109750005  |
| ROSALINA      | 1673027012700001  |
| SITI MARFUAH  | 1605034501710002  |
| SUGIANTO      | 1605030407770003  |
| TUMAR         | 1605030304660001  |
| USTMAN SYAFII | 1605031208730001  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA          | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|---------------|--------------------|------------------|------------|
| USTMAN SYAFII | 1605031208730001   | PEMBINA          | KETUA      |
| TUMAR         | 1605030304660001   | PENGURUS         | KETUA UMUM |
| ROSALINA      | 1673027012700001   | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| SITI MARFUAH  | 1605034501710002   | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| SUGIANTO      | 1605030407770003   | PENGAWAS         | KETUA      |
| NUR KHASANAH  | 1605035109750005   | PENGAWAS         | ANGGOTA    |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIB. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009118.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 01 Juli 2015

- Foto copy ini sesuai dengan aslinya -

Notaris di Kabupaten Musi Rawas,



TORA ANDIKA, SH., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas  
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661  
Email : dpmpmsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpmsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 503/08/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/II/2023**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK VERONIKA PLAY GROUP**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).  
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) Dalam Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;  
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).  
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/095/Disdik/2023 Tanggal 20 Januari 2023.
- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :  
a. Nama Lembaga : **TK VERONIKA PLAY GROUP**  
b. Penanggungjawab : **PUTERI WARNI**  
c. Alamat Lembaga : **Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi**  
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/  
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 08 Februari 2023



Digitally signed by Sunardin  
Date: 2023.02.08 11:34:22 +07'00'

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.

**CATATAN :**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas